BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan di dunia selalu berhadapan dengan lingkungan tempat dimana manusia dan semua makhluk hidup dan beraktivitas di muka bumi ini. Lingkungan yang indah dan bersih, aman dan tertata rapih akan selalu didambakan oleh setiap makhluk hidup yang ada di dunia. Namun seiring perkembangan waktu dalam pembangunan dan kemajuan teknologi, lingkungan yang hijau terus menerus tergerus menjadi gersang dan panas tidak hanya itu, kesadaran masyarakat tentang tata cara kehidupan yang teraturpun mulai berkurang. Faktor lain yang juga mempengaruhi kehidupan yang nyaman sekarang ini adalah kepadatan penduduk.

Perkembangan jumlah penduduk di Indonesia yang sangat pesat, secara umum akan berpengaruh terhadap intensitas kegiatan masyarakat sehari-hari, baik di perkotaan maupun di pedesaan, seperti dibangunnya perumahan, perdagangan, jasa dan industri. Perkembangan kegiatan usaha ini cenderung akan memberi dampak pada peningkatan kebutuhan ruang, sarana dan prasarana dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang.

Kepadatan penduduk ini juga berpengaruh besar dari segi keindahan lingkungan penduduk. Tidak adanya lagi lahan untuk membuat taman bahkan sulit untuk penghijauan yang berguna untuk salah satunya penyegaran udara.

Pesatnya perkembangan penduduk juga mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat karena semakin banyaknya jumlah penduduk maka lahan pekerjaan semakin berkurang yang mengakibatkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Dari hal tersebut kemudian menciptakan keadaan yang bisa dikatakan buruk karena setiap masyarakat yang tinggal di sutu tempat atau daerah membutuhkan kehidupan yang layak yang dilihat dari segi ekonomi, sedangkan lapangan kerja yang semakin berkurang tidak hanya itu lahan tempat untuk dijadikan sebagai lahan untuk mendirikan bangunan pun sulit didapat. Hal tersebut mengakibatkan tidak terjadi keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan diatas

mengakibatkan timbulnya permasalahan dari segi pendirian lahan bangunan contohnya lahan bangunan untuk pedagang-pedangan kecil atau pedagang kaki lima yang sering terlihat berjualan diarea yang tidak seharusnya seperti berjualan di trotoar jalan yang mengakibatkan mengganggunya aktifitas untuk pejalan kaki.

Kehidupan yang terjadi sekarang ini telah menjalar bahkan mengakar dan sangat sulit untuk diselesaikan. Jika dilihat kembali dari segi pengguna jalan raya banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari pejalan kaki maupun dari pengguna kendaraan contohnya angkutan umum yang seharusnya berhenti ditempat yang disediakan tetapi tidak menaatinya dan berhenti diarea yang mereka anggap sebagai tempat untuk mendapatkan banyak penumpang. Selain itu beralih dari angkutan umum pejalan kaki juaga banyak yang melanggar tata tertip contohnya yaitu menyebrang jalan tidak pada tempat yang disediakan separti zebra cross serta jembatan penyebrangan yang banyak mengakibatkan kecalakaan.

Pesatnya perkembangan penduduk, urbanisasi, dan perkembangan teknologi mengakibatkan berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat untuk mencintai lingkungan dan menaati peraturan yang ada. Keadaan yang sekarang ini sering terjadi dikehidupan masyarakat inilah yang sangat sulit untuk dibenahi. Keadaan ini jerjadi di kota-kota salah satunya yang terjadi di Kota Bandung.

Pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Bandung seperti di perkotaan lain di Indonesia, sangatlah dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi (manusia) akibat urbanisasi, terutama para pendatang yang lama kelamaan menetap. Akibat padatnya penduduk keindahan penataan rumah penduduk tidak dipikirkan lagi. Pelanggaran aturan-aturan banyak sekali yang terjadi di Kota Bandung sekarang ini. Dari keadaan yang terjadi Pemerintah Kota Bandung membuat peraturan yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keadaan kota yang indah, bersih dan aman bagi masyarakat terutama masyarakat Kota Bandung.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 ini adalah perubahan dari Peraturan Daerah No 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan. Permasalahan yang terjadi sekarang ini sangat

bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 yang salah satunya terdapat pada BAB VIII Pasal 48 yang membahas tentang setiap orang atau badan hukum yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini selain dapat dikenakan sanksi administrasi, dikenakan juga pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 49 ayat 1e yaitu tidak melaksanakan penanaman pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Idenditas Kependudukan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media massa. Pasal 1h yaitu tidak memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hokum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan/atau sanksi administrasi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Idenditas Kependudukan lainnya, Izin Gangguan, SIUP, IMB, atau izin-izin lainnya, serta pemasangan/penempelan stiker/papan pengumuman pernyataansebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media masa. Pasal 1i tidak memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengapur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, Izin Gangguan, SIUP, IMB, atau izin-izin lainnya, serta pemasangan/penempelan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media masa.

Dari peraturan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan itu jelas tertera sanksi administrasi berupa penarikan biaya paksa yang jumlahnya sudah tertera dari peraturan tersebut dan tata cara pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan itu

terdapat pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 522 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pelaksanaan Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Ketertiban Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 522 Tahun 2007 menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketertiban peraturan daerah nomor 11 tahun 2005 yang tertitik pada k3 yaitu kebersihan, keindahan dan ketretiban di Kota Bandung. Pelaksanaan penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran k3 yang terdapat pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 522 Tahun 2007 yang memiliki kewenangan atau tugas untuk membantu walikota dalam menegakan perda penyelenggaraan k3 yaitu oleh Sat. Pol. PP.

Tugas dan wewenang Sat. Pol . PP yang tercantum pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 522 Tahun 2007 yaitu menertibkan dan menindak orang yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, melakukan pemeriksaan terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Perda penyelenggaraan k3, melakukan tindakan represip nonyustisial terhadap orang yang melakukan pelanggaran Perda Penyelenggaraan K3 dan penegakan atas sanksi administrasi yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Kota Bandung.

Peraturan yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Kota Bandung dan tata cara pelaksanaannya terdapat pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 522 Tahun 2007 sudah jelas namun dari hal ini keadaan dilapangan tidak terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Penegakan administrasi berupa pengenaan dana yang tertera pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Kota Bandung tidak terlaksana sehingga menimbulkan permasalahan.

Dengan bertitik tolak pada penjelasan diatas, maka peneliti menganggap bahwa hal tersebut merupakan bahan yang cukup menarik untuk diangkat menjadi penelitian yang berjudul”Implemantasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 522 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penegakan Sanksi Administrasi Pelanggaran K3 Kota Bandung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka untuk memperjelas fokus masalah yang di jabarkan dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah yaitu”Bagaimana ”Implemantasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 522 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penegakan Sanksi Administrasi Pelanggaran K3 Kota Bandung?”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui Implemantasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 522 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penegakan Sanksi Administrasi Pelanggaran K3 Kota Bandung.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana komunikasi yang telah berjalan guna memperlancar kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 522 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penegakan Sanksi Administrasi Pelanggaran K3 Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa banyak sumberdaya yang melaksanakan kebijakan Untuk mengetahui dan menganalisis sikap pelaksana dari kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 522 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penegakan Sanksi Administrasi Pelanggaran K3 Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sikap pelaksana kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 522 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penegakan Sanksi Administrasi Pelanggaran K3 Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 522 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penegakan Sanksi Administrasi Pelanggaran K3 Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, untuk menerangkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian berkenaan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 522 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penegakan Sanksi Administrasi Pelanggaran K3 Kota Bandung.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandung. Serta dapat meningkatkan kesadaran akan keindahan, kebersihan dan ketertiban di Kota Bandung.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 522 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penegakan Sanksi Administrasi Pelanggaran K3 Kota Bandung.